

LANDASAN TEORITIK

A. PENGERTIAN TOLONG MENOLONG

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia tolong menolong berasal dari kata tolong dan menolong. Tolong termasuk kata kerja yang berarti bantu, sedangkan kata menolong artinya membantu untuk meringankan beban (penderitaan, kesukaran dan sebagainya) (Depdikbud, 1990 : 956).

Dari pengertian tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan tolong menolong adalah kegiatan yang bertujuan untuk meringankan beban yang diderita orang lain, baik beban itu berupa materi maupun non materi, baik dilakukan secara perorangan maupun secara berkelompok. Tolong menolong juga sama artinya dengan bantu membantu (Depdikbud, 1990 : 79). Bantu membantu juga berasal dari kata bantu dan membantu. Bantu termasuk kata kerja pula, yang berarti tolong, sedangkan membantu artinya memberi songkongan (tenaga dan sebagainya) supaya kuat (kukuh, berhasil baik dan sebagainya).

Kata tolong menolong di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia pengertiannya sama dengan kata amal, yang artinya perbuatan baik yang mendatangkan pahala atau suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk berbuat ke-

baikan terhadap masyarakat atau sesama manusia (memberi derma, mengumpulkan dana untuk membantu korban bencana alam, penderita cacat, orang jompo, anak yatim piatu dan sebagainya)(Depdikbud, 1990 : 25).

Sebagai makhluk sosial, manusia dalam hidupnya ti
dak bisa lepas akan adanya tolong menolong atau bantu
membantu di antara sesama manusia, sebab pada hakekatnya
manusia hidup itu bermasyarakat, manusia tidak akan da
pat bertahan hidup tanpa adanya bantuan dari pihak lain.
Oleh karena itu manusia hidup harus bersedia memberi dan
menerima bantuan dari orang lain guna memenuhi kebutuhan
dalam hidupnya.

Di dalam Islam telah diajarkan prinsip tolong-menolong sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an surat al-Maidah ayat 2 :

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان

Artinya : "Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran" (Al Qur'an, 5 : 2).

Dalam kitab fiqh dikenal dengan istilah iqradl (menghutangi) yaitu memberikan milik sesuatu kepada orang lain dengan pengembalian yang sama dengan yang diberikan adalah sunnah, karena mengandung unsur menolong menghi-

hilangkan kesulitan ; ini termasuk sunnah muakad. Sebagai mana hadits riwayat Muslim : "Barang siapa membantu menolong satu diantara beberapa kesulitan duniawi teman - nya, maka Allah akan melonggarkan satu dari beberapa kesulitannya dihari kiamat dan Allah adalah menolong hambaNya selagi hamba itu mau menolong temannya" (Abu Dawud, II, t.t. : 584).

Pernyataan ayat dan hadits di atas memberi gambaran kepada kita bahwa tolong menolong suatu perbuatan yg mulia, baik di mata manusia maupun di hadapan Allah asal tolong menolongnya tersebut mencerminkan norma-norma susila yang sesuai dengan lingkungan di mana manusia itu berada dan bertempat serta yang diridloi oleh Allah SWT.

Jadi, demikianlah pengertian tolong menolong yang dimaksudkan, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk membantu meringankan beban orang lain dari penderitaan dan kesengsaraan.

B. PENGERTIAN UTANG PIUTANG

Utang Piutang berasal dari dua kata yaitu utang dan piutang. Utang ialah uang yang dipinjam dari orang lain; kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima (Depdikbud, 1990 : 1000). Sedang piutang ialah yang dipinjamkan (yang dapat ditagih dari orang), utang piutang

tang ialah uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain (Depdikbud, 1990 : 689).

Sedangkan pengertian utang piutang secara terminologi adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan berkewajiban membayar sebesar jumlah yang diterimanya (Abdul Djamali, 1992 : 156).

Ada juga yang mendefinisikan sebagai pemberian sesuatu kepada seseorang, dengan perjanjian dia akan membayar dengan yang sama dengan itu (semisalnya)(Sulaiman Rasid, 1987 : 287).

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa orang yang berutang itu mengambil harta dari orang lain untuk dikuasai dan digunakan sesuai dengan kebutuhan mereka, dan ia berkewajiban untuk mengembalikan sebagai gantinya itu dengan jumlah yang sama dan sejenis. Sedangkan orang yang berpiutang adalah menyerahkan miliknya pada orang lain untuk dipergunakan sesuai dengan kebutuhannya.

C. UTANG PIUTANG YANG DIBOLEHKAN DAN YANG TIDAK DIBOLEHKAN

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari kadang-kadang tidak dapat dicukupkan dengan harta benda yang telah dimilikinya. Jika kebutuhan telah mendesak padahal harta benda yang telah dimiliki tidak atau kurang dapat untuk memenuhinya, sering orang terpaksa berutang

Dengan menitik beratkan pada "memberi pertolongan itu dapat difahamkan bahwa utang piutang menurut ajaran Islam tidak dibenarkan bersifat memberatkan pihak yang berutang, bahkan berkecenderungan untuk memberi kelonggaran, apabila orang yang berutang benar-benar tidak mampu.

Pada dasarnya utang piutang dalam Islam dibolehkan, kecuali dalam hal-hal tertentu utang piutang tidak diperbolehkan. Adapun utang piutang yang dibolehkan menurut syara', antara lain :

1. Utang piutang yang dilakukan oleh orang yang ahli ta-

barru' (orang yang punya hak menasarufkan harta suka rela) dalam barang-barang yang sah menjadi barang pe-
sanen baik berupa binatang atau lainnya.

2. Berhutang yang barangnya sudah jelas dan pasti.
3. Ada kesepakatan terhadap barang yang dihutang antara penghutang dan pemiutang.
4. Ada akad di antara kedua belah pihak tentang utang yg akan terjadi (As'ad Ali, 1986 : 209).

Sedangkan utang piutang yang tidak diperbolehkannya, adalah :

1. Utang piutang yang dilakukan oleh orang di bawah perwalian yang belum mampu membelanjakan hartanya.
2. Menghutangkan harta anak perwaliannya tanpa ada darurat
3. Utang piutang yang barangnya belum diketahui jelas.
4. Tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.
5. Pembayaran yang melebihi harga barang tanpa keridlaan orang yang berutang (As'ad Ali, 1986 : 210).

D. DASAR HUKUM UTANG PIUTANG

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa le-
pas dari adanya sifat saling membutuhkan antara satu de-
ngan yang lainnya, karena itulah Allah memerintahkan un-
tuk saling membantu dan tolong menolong kepada sesama ma-
nusia di dalam kehidupan ini, Sebagaimana di dalam Fir-

Artinya : "Dan tolong menolonglah kalian dalam hal kebaikan dan taqwa, dan janganlah saling tolong menolong dalam hal dosa dan permusuhan" (Al Qur'an, 5 : 2).

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من نفس عنه مسلم
كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة
ومن يسر على معسر يسره الله عليه في الدنيا والآخرة والله
في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه (رواه مسلم وأبو
داود والترمذي)

Dari pengertian ayat dan hadits tersebut di atas dapat dipahami bahwa kehidupan manusia itu tidak lepas adanya sifat saling tolong menolong, berlemah lembut kepada sesama manusia, mengasihi mereka dan memberikan jalan keluar dari duka duka yang menyelimuti mereka. Dengan demikian tidak ada larangan untuk mengadakan utang piutang.

E. RUKUN DAN SYARAT UTANG PIUTANG

Karena terjadi perpindahan hak milik, maka dibutuhkan cara-cara yang mempertegasnya bahwa benda yang dijual

ikatan hukum dengan hak dan kewajiban masing-masing. Dalam masalah utang piutang, bukan hanya ada unsur perpindahan obyek, tetapi juga harus ada kerelaan yg penuh di dalam memberikan utang, lebih-lebih di dalam nya mengandung rasa tolong menolong.

Ijab qabul disebut juga sebagai sighat aqdi ya itu kalimat yang menggambarkan kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak dalam mengadakan transaksi. Hal ini harus memenuhi tiga unsur :

- a. Harus terang pengertiannya ;
- b. Harus bersesuaian antara ijab dan qabul ;
- c. Menggambarkan kesungguhan dari pihak-pihak yang bersangkutan (Hasbi Ash Shiddiqie, 1974 : 24).

Akad dalam utang piutang adalah akad tamlik, karena itu tidak sah akad tersebut kecuali dengan ijab dan qabul, seperti ; jual beli dan hibah. Karena itu, akad dinyatakan sah dengan memakai lafadz qarad, sa-laf dan semua lafadz yang mempunyai arti dan maksud yang sama, Menurut Madzhab Maliki, pemilikan itu terjadi dengan akad saja sekalipun serah terimanya harta belum terjadi. Orang yang diqaradlkan boleh mengembalikan semisalnya atau barang itu sendiri, baik itu se-misal atau tidak selama tidak ada perubahan, maka wa-jib mengembalikan semisalnya (Sayyid Sabiq, 1988 : 131).

Menurut madzhab Syafi'iyah, utang piutang itu dapat terjadi dengan kata-kata yang jelas dan kata-kata kinayah (sindiran). Utang piutang dengan kata-kata yang jelas misalnya : "Saya utangkan barang ini kepada mu", sedangkan dengan kata-kata kinayah misalnya : "Am billah barang ini dengan mengembalikan gantinya". Dan tidak diwajibkan melakukan ijab qabul dalam masalah qardul hukmi. Yang demikian itu seperti apabila seseorang menemukan seekor binatang (yang diketahui pemiliknya), kemudian ia menginfakkan binatang tersebut maka dalam hal ini tidak disyaratkan adanya ijab dan qabul (Abdur Rahman al Jaziry, II, t.t. : 341).

Di samping itu disyaratkan antara ijab dan qabul itu harus ada kesesuaian makna, artinya apabila ucapan qabul itu tidak sesuai dengan ijab atau sebaliknya, maka utang piutang tersebut tidak sah. Contoh Seorang (A), mengatakan saya berutang kepadamu uang sebesar RP. 10.000,-, kemudian dijawab oleh si (B), Ya. saya utangkan kepadamu sebesar RP. 5.000,-. Utang piutang semacam ini tidak sah (Khatib asy Syarbini, II, t.t. : 117)

Demikian juga sighat ijab qabul itu haruslah menggambarkan kesungguhan iradat, tidak diucapkan se cara ragu-ragu. Karena apabila sighat ijab qabul itu

Kedua belah pihak sebagai orang yang berutang dan pihak lainnya sebagai pihak yang berpiutang haruslah memenuhi syarat-syarat yang sama seperti jual beli. Disyaratkan sama seperti jual beli itu, karena walaupun sifatnya terbuka tetapi sebagai akad diperlakukan tanggungjawab dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Dan syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah :

- Perjanjian utang piutang merupakan perjanjian yang memberikan miliknya kepada orang lain. Pihak yg berutang merupakan pemilik atas utang yang diterimanya. Oleh karena itu perjanjian utang piutang hanya dipandang sah apabila dilakukan oleh orang-orang yang berhak membelanjakan hartanya atau menaysraufkan hak miliknya, yaitu orang-orang yang telah baligh dan berakal sehat. (Azhar Basyir, 1983 : 37).

Dengan demikian tidaklah sah apabila utang piutang itu dilakukan oleh anak kecil, orang gila dan lain-lain. Di samping itu pengikut madzhab Syafi'i menambahkan, hendaknya orang yang mempunyai kebebasan dalam memilih. Sedangkan orang yang berutang disyaratkan harus orang yang mempunyai kecakapan dalam melakukan perbuatan yaitu baligh, berakal dan tidak gila (Abdur Rahman al Jaziry, II, t.t. : 341).

Perjanjian utang piutang ini tidak boleh dilakukan oleh anak kecil (belum dewasa) atau yang berada dalam perwalian, sebab anak-anak segala perbuatannya masih menjadi tanggungjawab orang tuanya atau walinya. Apabila mereka melakukan utang piutang, maka tidak sah terhadap apa yang telah mereka lakukan. Tetapi jika anak tersebut sudah mendapat ijin walinya untuk melakukan tasharruf, maka sah utangnya sebab menurut hukum ia dianggap sudah dewasa (Abdur Rahman al Jaziri, II, t.t. : 340).

Dalam masalah utang piutang ini, orang yang memberi syarat atau disyaratkan harus orang yang mempunyai kecakapan bertabarru', yaitu cakap dalam melakukan atau melepaskan hak milik tanpa imbalan (Khatib asy Syarbiny, II, t.t. : 148).

Di syaratkan kecakapan bertabarru' bagi orang yang memberikan utang adalah karena dalam perjanjian

Selain anak yang belum dewasa atau dalam perwalian, maka utang piutang ini tidak sah juga dilakukan orang-orang tidak sehat akalnya (gila). Anak yang tidak sehat akalnya, maka walinya yang beranak melakukan perbuatan itu. Jadi baginya tidak ada kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Hal ini sebagaimana Hadits Nabi saw. yang berbunyi :

عنه عائشة رضى الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم
قال : رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ
وعن المهي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل

Artinya : "Dari 'Aisyah r.a. dari Nabi saw. bersabda: Diangkat pena itu dari tiga orang, dari orang tidur hingga ia bangun, dari anak kecil hingga ia dewasa (baligh) dan dari orang gila sampai dia sembuh benar" (Ahmad bin Hanbal, VI, t.t. : 100).

Pada umumnya yang berlaku di masyarakat, yang dijadikan obyek utang piutang itu adalah uang. Misalnya, seorang (A) meminjam uang sebesar RP. 10.000,- pada (B), dan (B) memberikan (utang) uang tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah diperjanjikan, atau dapat juga berupa benda yang ada persamaannya.

- a. Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan (benda mitsil ; pen.) dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda utang.
- b. Dapat dimiliki.
- c. Dapat diserahkan pada pihak yang berutang.
- d. Telah ada pada waktu perjanjian (Azhar Basyir, 1983 : 38).

- a. Diketahui jumlahnya, baik dengan timbangan, takaran maupun hitungan.
- b. Jika utang piutang berupa hewan, maka harus diketahui sifat dan umurnya.
- c. Bahwa obyek utang itu merupakan harta seseorang yg pandai membelanjakan atau manasharufkannya (Abdur Rahman al Jaziry, II, t.t. : 353).

Setiap barang yang dapat dihutangkan sesuai daya jangkaunya dalam pelunasan, maka dalam hal ini yg menjadi pegangan selain tidak dilarang oleh agama juga dapat diambil perkiraan kemampuan membayar kembali atas orang yang mau berutang. Dan perkiraan yang baik kalau dapat memperhatikan mengenai kehidupan keluarga pendapatan yang diperoleh dan kebutuhan yang mendesak dari calon pengutang. Kemudian perkiraan ini dibandingkan dengan besarnya (jumlah) utangnya. Adapun tujuan perkiraan supaya jangan sampai menimbulkan beban utangnya. Adapun tujuan perkiraan supaya jangan sampai menimbulkan beban utang yang berat, sebagaimana pelunasannya tidak dapat dipenuhi (Abdul Djamali, 1992 : 158).

Karena utang piutang itu dilakukan, sebab adanya kebutuhan yang mendesak. Sudah barang tentu benda yang bernilai (bermanfaat) dan setelah dipergunakan

benda itu habis, sehingga pengembaliannya itu bukan barang yang diterimanya waktu dahulu, akan tetapi dengan benda yang diutang waktu dulu itu.

Pengikut madzhab Maliki berpendapat bahwa obyek qarad itu adalah setiap benda yang sah dipakai sebagai obyek salam (pesanan). Misalnya barang yang sudah ditakar, ditimbang dan dihitung, seperti beras, gandum dan lain-lain. Demikian juga obyek utang harus jelas diketahui timbangan dan ukurannya, misalnya satu kilo, satu kwintal, dan lain-lain. Qarad dalam benda-benda perniagaan dan hewan juga diperbolehkan karena dalam salam (pesanan) juga sah.

Madzhab Malikiyah juga menjelaskan bahwa utang piutang dengan memakai ukuran yang tidak dikenal (tidak berlaku) umum, misalnya timba, blek, kaleng dan lain-lain adalah sah. Meskipun dalam salam tidak diperbolehkan hal yang demikian itu (Abdur Rahman al Jaziry, II, t.t. : 343).

Pengikut madzhab Hanabilah juga berpendapat sesuatu yang menjadi obyek qarad harus diketahui kadar-nya (ukurannya). Apabila ditakar harus diketahui takarannya dan takaran tersebut harus sudah berlaku umum. Demikian pula apabila benda itu ditimbang haruslah dengan alat penimbangan yang dikenal umum. Qarad yang

"Dapat dimiliki" berarti suatu barang yang dapat dijadikan hak milik oleh perorangan dan telah menjadi milik yang mengutangkan. Dengan demikian benda yang menjadi milik umum seperti masjid, museum atau yang sejenisnya tidak boleh menjadi obyek utang piutang.

Apabila barang tersebut sudah menjadi milik perorangan, selanjutnya barang tersebut harus dapat diserahkan terimakan. Maka tidak diperbolehkan utang ter

hadap manfaat suatu barang tertentu karena itu tidak dapat diserahkan (Khatib Asy Syarbini, II, t.t.: 118)

Demikian juga barang yang dijadikan obyek utang piutang itu harus ada pada saat terjadinya utang piutang. Sebab kalau dilihat dari tujuan seseorang itu berutang adalah karena adanya kebutuhan yang mendesak sekali, sehingga kalau barang tersebut tidak dapat diserahkan dan tidak ada, manalah mungkin akan terjadi utang piutang, sebab tidak akan dapat dinikmati oleh pihak yang berutang dan tidak dapat menjadi miliknya.

Di samping harus terpenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat yang telah disebutkan di atas, juga terdapat ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam masalah utang piutang yaitu sebagai berikut :

1. Diwajibkan kepada orang yang berutang mengembalikan atau membayarnya kepada orang yang memberi hutang pada waktu yang telah ditentukan dengan barang yang serupa atau dengan sehargaanya.
2. Orang yang menghutangkan dianjurkan memberi tempo, apabila yang berutang itu belum mempunyai kemampuan, dan disunnatkan membebaskan sebagian atau semua piutang bila mana orang yang berutang kurang mampu membayar utangnya.

3. Orang yang mengutangkan berhak mengajukan urusan - nya kepada hakim (pengadilan) bilamana orang yang berutang malas membayarnya, kemudian hakim berhak memaksa atau menyita harta benda kepunyaan orang yang berutang untuk dibayarkan kepada orang yang mengutangkannya.
4. Orang yang mengutangkan berhak menegurnya bila dianggap perlu.
5. Disunnatkan kepada orang yang mengutangkan, membebaskan sebagian atau semua piutangnya bilamana orang yang berutang tidak mampu.
6. Orang yang berutang, berhak menerima sebagian harta zakat, bila ia kurang mampu untuk membayar utangnya.
7. Hakim berhak memaksakan atau menyita harta benda kepunyaan orang yang berutang untuk dibayarkan kepada yang mengutangkan.
8. Disunnatkan kepada orang yang berutang, memberi jasa (membalas kebaikan) dengan uang atau barang tenaga kepada orang yang menghutangkan, dengan syarat tidak dijadikan waktu akad.
9. Mengutangkan suatu benda dengan syarat, sekaligus menggadaikan itu hukumnya sah (Abi Yahya Zakaria al Anshari, I, t.t. : 192).

Perjanjian utang piutang juga disyariatkan secara tertulis. Hal ini untuk menjamin agar jangan

Artinya : "Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang di percayai itu menunaikan amanatnya (utangnyanya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya" (Al Qur'an, 2 : 283).

Ayat ini menerangkan bahwa apabila orang yang melakukan utang piutang saling percaya karena sangka baik dan yakin bahwa orang yang berhutang tidak akan menyangkal dan tidak akan mengingkari utangnya, atau dalam keadaan darurat yang tidak ditemui barang jaminan, maka diperbolehkan untuk memberi utang hanya dengan jaminan kepercayaan (Ahmad Musthafa al Maraghi III, 1986 : 136).

Ketentuan mengenai perintah penulisan, pengada an saksi dan barang tanggungan (borg) adalah perintah sunnah dan irsyad, yaitu demi kebaikan, kehati-hatian dan memelihara kepentingan agama di dunia (Hamzah Ya' kub, 1984 : 84).

F. PEMBAYARAN UTANG

Sebagaimana diterangkan di muka, bahwa utang piutang adalah merupakan pemberian dari pihak berpiutang kepada pihak berutang, dengan ketentuan akan dibayarkan kembali gantinya pada waktu yang telah ditetapkan. Oleh karenanya, jika utang telah dibayar, maka berakhirlah utang piutang itu (Azhar Basyir, 1983 : 41).

Mengenai masalah pembayaran utang ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan :

1. Siapa yang berhak menagih utang ;
2. Siapa yang wajib membayarkan ;
3. Waktu pembayaran ;
4. Tempat pembayaran ;
5. Sesuatu yang dibayarkan (Azhar Basyir, 1983 : 41).

Hak Tagihan utang.

Pada dasarnya yang berhak menagih utang adalah pihak berpiutang sendiri atau wakilnya jika ia mewakilkan kepada orang lain, atau walinya jika ia berada di bawah perwalian, atau ahli warisnya jika ia telah meninggal dunia, atau orang yang menerima wasiat, jika sebelum mati meninggal ia memberikan wasiat tersebut.

Jika pihak berpiutang atau penggantinya tidak mau menagih, pihak berutang dapat mengajukan hal itu kepada hakim, dan hakimlah yang kemudian memerintahkan kepada pihak berpiutang untuk menerima bayaran kembali piutang nya (Azhar Basyir, 1983 : 42).

Yang Wajib Membayarkan.

Pada dasarnya yang berkewajiban membayarkan utang adalah pihak yang berutang sendiri, atau wakilnya, jika ia mewakilkan kepada orang lain; atau walinya, jika ber-

ada di bawah perwalian, atau orang yang menanggungnya, jika ada orang yang menanggungnya, baik pada waktu perjanjian dibuat maupun sesudahnya.

Ahli waris pihak berutang berkewajiban membayar -
kan utang-utang si mati sekedar yang dapat dipenuhi de-
ngan hartanya yang ditinggalkan, mereka tidak berkewaji-
ban menutup kekurangannya dari harta pribadi, dalam hal
harta peninggalan tidak cukup untuk membayarkan utang-
utang si mati. (Ibid, 42).

Waktu pembayaran.

Pembayaran kembali hutang wajib dilakukan sesuai isi perjanjian yang telah menjadi kata sepakat kedua belah pihak. Pada saat pembayaran yang wajib dikembalikan hanya sebesar hutang yang diterima. Dan karena tidak dibenarkan dalam perjanjian berisikan tambahan lebih - kan dari jumlah yang diterimanya, maka pengembalianyapun dilarang memberikan penambahan, Tetapi kalau yang berhutang atas kemauannya melebihi jumlah pembayaran dari hutang yang diterima, maka kelebihan itu boleh diterima dan merupakan kebaikan bagi yang berhutang (Abdul Djama- li, 1992 : 159).

Jika tenggang waktu pembayaran disebutkan dalam perjanjian, maka kewajiban pembayaran kembali utang itu

pada waktu yang telah ditentukan, dan pihak berutang pun baru berhak melakukan tagihan pada waktu tersebut.

Jika pihak berutang melepaskan haknya atas tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian, dapatlah pihak berpiutang dipaksa menerima pembayaran utang

Tempat Pembayaran.

Pada dasarnya pembayaran hutang dilakukan di tempat terjadinya perjanjian. Jika pihak berpiutang berjumpa dengan pihak berutang di tempat lain, kemudian melakukan tagihan atas utangnya, padahal utangnya bukan merupakan sesuatu yang jika dipindahkan atau dibawa memerlukan biaya seperti uang, maka pihak berutang harus membayarkannya, sebab pembayaran seperti itu dilakukan di tempat atau di tempat lain sama saja. Jika piutangnya merupakan jenis barang yang jika dipindahkan atau dibawa memerlukan biaya, kemudian pihak berutang menawarkan pengembalian utangnya di tempat lain, maka pihak berpiutang berhak menolak, sebab jika ia menerima akan memikul beban biaya memindahkan atau membawanya ke tempat lain, dan pada dasarnya, tempat menerima pembayaran utang adalah di tempat perjanjian (Azhar Basyir, 1983 : 44).

Sesuatu yang Dibayarkan.

Biaya-biaya yang diperlukan untuk pembayaran utang

menjadi tanggungan pihak berutang. Hal ini logis, sebab pihak berpiutang tidak dibenarkan memungut keuntungan dari piutang yang diberikan, maka sebaliknya ia tidak dapat dibebani risiko biaya-beaya yang diperlukan untuk pembayaran kembali.

Pada dasarnya pembayaran utang dilakukan dengan membayarkan sesuatu yang sejenis dengan utang. Jika utang berupa barang tertentu, maka pembayarannya pun berupa barang yang sejenis dengan utangnya. Misalnya, utang beras dibayar dengan beras. Jika utang berupa uang, maka pembayarannya juga berupa uang. Pembayaran dengan sesuatu yang lain, sebagai ganti sesuatu yang sejenis, hanya dibenarkan jika tidak mungkin mendapatkan sesuatu yang sejenis itu, dan atas persetujuan pihak berpiutang pula (Azhar Basyir, 1983 : 46).